## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan signifikan dalam politik hukum pengaturan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukan pergesaran kembali ke arah sentralisasi. Hal ini terlihat dari penarikan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat jika sebelumnya pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang cukup besar dalam penerbitan izin pertambangan dan pengurangan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Permerintah pusat kini memiliki kewenangan lebih besar dalam penetapan kebijakan, perizinan dan pengelolaan sumber daya hal ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasional pertambangan serta penguatan kontrol pemerintah pusat atas sektor pertambangan mineral dan batubara hal ini dapat terlihat pada 5 konsep hak menguasai negara yaitu kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan yang serba sentralistik dan mengabaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayhnya tersebut.

Kedua, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara memiliki implikasi normative yang signifikan terhadap pengaturan wewenang pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berada dibawah kendali pemerintah pusat implikasi normatif dari pasal ini meliputi:

- a. Struktur Hukum melemahnya posisi pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara.
- b. Subtansi hukum potensi inkonsitusionalitas terhadap prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam dalam UUD 1945.
- c. Budaya hukum munculnya resistensi dari masayarakat dan akademisi karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha dan meningkatakan resiko korupsi di tingkat pusat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 4 ayat (2) untuk mengembalikan kewenangan pemberian IUP kepada pemerintah daerah melalui mekanisme atribusi, hal ini dapat dilakukan dengan:

- a. Mengamandemen pasal terkait untuk mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam pemberian IUP.
- Menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan.

Kedua, mengembalikan paradigma desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan isu yang kompleks dan penting, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, sehingga pengelolaan tersebut dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun perubahan regulasi ini telah memicu perdebatan mengenai efektivitas dan dampak dari sentralisasi kewenangan. Untuk mengembalikan paradigma desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diperlukan pendekatan yang komprehensif. Beberapa Langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk memperkuat prinsip otonomi daerah dalam sektor pertambangan.
- b. Menyusun regulasi turunan yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam pengambilan Keputusan terkait pertambangan di wilayahnya.

*Ketiga*, apabila pemerintah tetap mempertahankan pendekatan sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memerlukan peraturan

pelaksana yang rinci dan komprehensif. Peraturan ini harus mencakup berbagai aspek pengelolaan pertambangan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun implementasi peraturan pelaksana menghadapi berbagai tantangan ada beberapa hal yang perlu diatur secara rinci antara lain:

- a. Mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan yang lebih adil dan transparan.
- b. Sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- c. Prosedur pelibatan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pertambangan di wilayahnya.

